

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/514/XI/KA/RH.00.02/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Program Intervensi Berbasis

Universitas (IBU), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 4. surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, nomor : 879/Un.12/ FDIK/ PP.00.9/10/2023, perihal Mohon Sebagai Narasumber Pelatihan Intervensi Berbasis Universitas, tanggal 27 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag

Penyidik BNN Ahli Madya

2. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Pelatihan Intervensi Berbasis Universiats (IBU), pada hari Senin tanggal 06 November 2023, di Aula Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaram (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 06 November 2023



